



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1758/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Februari 2017 sidang pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini didampingi kuasa hukum Rahmat Hidayat, SH, MH C.S & Associates, Advokat/Konsultan Hukum, alamat Jalan Alam Raya - Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 480/2016 tanggal 29 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan selanjutnya disebut Pihak Pertama,
2. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Yang menerangkan bahwa keduanya bersedia mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagaimana berikut :

PASAL 1

POKOK PERJANJIAN

Para pihak sepakat untuk membagi dua seluruh harta bersama, yang mana seperdua untuk pihak pertama, dan seperdua untuk pihak kedua, dengan bagian yang sama nilainya.

Hal I dari 5 hal. Put. Nomor: 1758/Pdt.G/2016/PA.Pbr J

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2

HARTA BERSAMA

Bahwa adapun harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terdiri dari:

- a. Sebidang Tanah beserta bangunan rumah diatasnya berdasarkan SHM No 1099 Surat Ukur tanggal 14 Maret 2006 No. 00822/2006 seluas 125 m² berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Oktalinda tanggal 22 Desember 2014 Telah diperiksa dan sesuai dengan buku tanah di Kantor Pertanahan DI.303.24656, DI.307.72432 TANGGAL 16-12-2014;
- b. Sebidang Tanah yang terletak di Gg. Mina RT 01 RW 02 Dusun III T. Makmur, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan Luas 265 M² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 1360/SKGR/TRB/01/2012 tanggal 05 Juni 2012 An. Eko Putra, dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :
Sebelah Utara Berbatas Dengan Tarrah Fatmawati 26,5 M
Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tarrah Yusrizal 26,5 M
Sebelah Barat Berbatas Dengan Tarrah Alm H. Arun 10 M
Sebelah Timur Berbatas Dengan Jalan 10 M
- c. TV LED 43 inci merk Samsung Vasma
- d. Spring Bed Ligna
- e. Mesin Cuci Sharp dengan kapasitas 6.5 Kg
- f. Lemari Baju 2 Pintu
- g. Rak Kaea Dapur
- h. Dispenser Miyako
- i. DVD Tanaka
- j. Lemari Rias

Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATA CARA PEMBAGIAN

Bahwa terhadap harta bersama tersebut, akan dibagi dua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b, para pihak sepakat untuk menjualnya kepada pihak lain, dan sama-sama mencari pembelinya, dan hasil penjualan akan dibagi dua, seperdua untuk pihak pertama dan seperdua untuk pihak kedua, yang mana masing-masing bagian sama nilainya atau apabila para pihak tidak dapat mencari pembelinya, maka disepakati penjualan melalui pelelangan umum, dan hasil dari penjualan setelah dikeluarkan dari keseluruhan biaya yang diperlukan, akan dibagi dua dengan ketentuan seperdua untuk pihak pertama dan seperdua untuk pihak kedua yang mana masing-masing bagian sama nilainya;
2. Terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, d, e, f, g, h, i dan j, para pihak sepakat untuk menaksir nilainya pada saat ini, dan setelah dijumlahkan selanjutnya membagi nilainya sama banyak, seperdua untuk pihak pertama dan seperdua untuk pihak kedua, yang mana masing-masing bagian sama nilainya atau apabila terjadi kesulitan dalam pembagiannya, maka akan dilakukan penjualan secara bersama, dan hasil dari penjualan setelah dikeluarkan dari keseluruhan biaya yang diperlukan, akan dibagi dua dengan ketentuan seperdua untuk pihak pertama dan seperdua untuk pihak kedua yang mana masing-masing bagian sama nilainya

Pasal 4

PENEGASAN PERJANJIAN

Bahwa perjanjian perdamaian ini tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 5

LAIN-LAIN

Hal 3 dari 5 hal, Put. Nomor. 1758/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak Perjanjian dibuat dalam rangkap dua yang masing-masingnya memiliki kekuatan hukum yang sama dan para pihak sepakat untuk beritikad baik melaksanakan seluruh isi perjanjian, dan perjanjian ini sah dan berlaku setelah masing-masing pihak menandatangani dengan terlebih dahulu dibubuhi materai secukupnya

Dengan adanya kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa tentang harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 tersebut di atas, dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan isi perdamaian ini ke dalam putusan dengan akta perdamaian ..

Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun yang dibanatu oleh Mediator, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan ..

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa keduanya menyetujui perdamaian tersebut;

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan mediator D rs. Asy'ari, M.H., telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian akta perdamaian di atas; 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut harta bersama yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat:

1. Pasal 154 dan Pasal 102 ayat (2) R.Bg.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal, Put. Nomor. 1758/Pdt.G/2016/PA.Pbr .L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal, 1438 Hijriyah, oleh Kami **H. Asli Sa'an, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.**, dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H. Asli Sa'an, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu **Liza Fajriati Hutabarat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Liza Fajri

Hal 6 dari 5 hal. Put. Nomor. 1758/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 325.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal 7 dari 5 hal. Put. Nomor. 1758/Pdt.G/2016/PA.Pbr